

ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF PRINSIP MAQASHID SYARIAH: STUDI ATAS UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Risdianto¹, Laila Yumna², Usman Alfarisi³, Tajudin⁴, Andi Hidayat⁵,

Siti Maerasoh⁶, Rizadin Hijran Putra⁷

^{1,2,3,4,6,7}Universitas Muhammadiyah Jakarta, ⁵Universitas Pamulang

email; risdianto@umj.ac.id, laila.yumna@umj.ac.id, usman.alfarisi@umj.ac.id,
tajudin@umj.ac.id

Abstract

The application of sharia principles in the management of zakat is generally contained in Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management. One of the zakat management that must be implemented is the principle of transparency. Meanwhile, as a form of constitutional guarantee for the right to public information disclosure, transparency in the implementation of service functions in Indonesia is stipulated through Law Number 14 of 2008. Therefore, this study aims to analyze the principle of transparency in the management of zakat through the perspective of sharia maqashid and evaluate the suitability of the principle of transparency with Law Number 14 of 2008. This research is a qualitative research with a juridical normative approach. Meanwhile, data collection is carried out through literature review or literature on the concept of sharia maqashid and related legislation. The results of the study found that the principle of transparency in the management of zakat is a normative obligation and in accordance with sharia. This is stated as in Articles 9 to 11 of Law Number 14 of 2008 which requires zakat institutions to provide public information, both financial statements and activity reports. In addition, transparency is also the embodiment of sharia maqashid through the strengthening of ethics, the fulfillment of mustahik rights, the prevention of misappropriation of funds, public education and fair and sustainable distribution.

Keyword: Transparency; Maqashid Shariah; Zakat Management.

Abstrak

Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan zakat secara umum dimuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu dari pengelolaan zakat yang harus diimplementasikan adalah asas transparansi. Sedangkan sebagai bentuk jaminan konstitusional terhadap hak atas keterbukaan informasi publik, transparansi atas penyelenggaraan fungsi pelayanan di Indonesia ditetapkan melalui UU Nomor 14 Tahun 2008. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas transparansi dalam pengelolaan zakat melalui perspektif maqashid syariah dan mengevaluasi kesesuaian asas transparansi dengan UU Nomor 14 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui *literatur review* atau kepustakaan pada konsep maqashid syariah dan perundang-undangan terkait. Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa asas transparansi dalam pengelolaan zakat merupakan kewajiban yang bersifat normatif dan sesuai dengan syariat. Hal ini tercantum sebagaimana Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008 yang mewajibkan bagi lembaga zakat agar menyediakan informasi publik baik laporan keuangan maupun laporan kegiatan. Selain itu transparansi juga merupakan pengejawantahan dari maqashid syariah melalui penguatan etika, pemenuhan hak mustahik, pencegahan penyelewengan dana, edukasi publik dan distribusi yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Transparansi; Maqashid Syariah; Pengelolaan Zakat.

PENDAHULUAN

Dalam telaah maqashid syariah, para ulama telah mengembangkan aspek-aspek hukum khususnya yang berkaitan dengan mu'amalah yang didasarkan pada ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Al-Syathibi adalah salah satu ulama yang berusaha mengembangkan prinsip atau pokok yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan maqashid al-syariah. Dalam pendekatan maqashid al-syariah ini, hukum itu berfokus pada nilai-nilai kemashlahatan manusia dalam setiap taklif (beban) yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Menurut al-Syathibi, tujuan syari'at adalah untuk kemashlahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, hukum dibuat untuk kemashlahatan hamba (asy-Syathibi, tt). Konsep zakat yang mengacu kepada maqashid syariah perlu diperhatikan pada aspek kelembagaan khususnya dalam pengelolaan, yang mana memiliki kekuatan hukum formal; menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat; menjaga perasaan rendah hati para muzakki; mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas dan memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Isman & Isman, 2024).

Dari kelembagaan tersebut prinsip transparansi menjadi salah satu asas penting dalam pengelolaan zakat modern, terutama ketika lembaga pengelola zakat berperan sebagai badan publik yang mengelola dana umat. Transparansi tidak hanya menyangkut keterbukaan dalam pelaporan dan pendistribusian, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas yang sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifdz al-mal*), menjaga agama (*hifdz al-din*), dan menjaga tatanan sosial (*hifdz al-nafs wa al-'irdh*) (Auda, 2008).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan ruang untuk kelembagaan agar tetap berkontribusi untuk melindungi hak publik untuk mendapatkan informasi dari badan publik, tidak terkecuali Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Sehingga, merupakan kewajiban bagi BAZNAS dan LAZNAS untuk memberikan informasi publik yang dapat dikonsumsi oleh khalayak umum seperti laporan keuangan yang merupakan laporan pertanggungjawaban dari seluruh aktifitas yang terlaksana.

Kesesuaian data di lapangan terkait penerapan dari prinsip keterbukaan atau asas transparansi atas pengelolaan zakat masih belum terlaksana dengan optimal. Sedangkan eksistensi dari BAZNAS dan LAZ sangat dipengaruhi oleh asas transparansi. Hal ini diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudiarti dkk dengan objek kajian di Baitul Maal Kabupaten Bener Meriah yang menyimpulkan bahwa kepercayaan muzakki sangat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas. Hasilnya menunjukkan bahwa ada korelasi kuat antara keterbukaan informasi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat (Sudiarti, Harahap, & Lingga, 2023). Penelitian lainya juga ditemukan oleh Rifani dkk bahwa pelaporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kota Payakumbuh belum sepenuhnya transparan, khususnya terkait audit syariah dan keterbukaan informasi publik (Rifani, Taufiq, & Sholihin, 2023). Berbeda dengan Baitul Maal Aceh berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahda Yusra dan

Muhammad Haris Riyaldi. Disimpulkan bahwa Baitul Maal Aceh telah berupaya menerapkan asas transparansi guna menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa. Namun, informasi tersebut hanya sebatas pada program kegiatan, belum mencakup laporan keuangan, terutama bagi para muzakki yang membutuhkan informasi lebih lanjut dari dana zakat yang dikelola oleh Baitul Maal Aceh (Yusra & Riyaldi, 2020).

Dari paparan di atas, kondisi fakta di lapangan terkait praktik pengelolaan zakat memberikan indikasi bahwa realisasi dari UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan prinsip maqashid syariah pada asas transparansi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam struktur kelembagaan zakat, baik itu di BAZNAS maupun LAZNAS. Pada dasarnya, hukum normatif telah memberikan landasan yang kuat guna terciptanya keterbukaan pada lembaga, sedangkan aspek syariah memberikan penekanan bahwa pengelolaan zakat harus dilandasi dengan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban bagi amil (pengelola). Hal tersebut yang menjadikan penelitian ini perlu dikaji lebih komprehensif bagaimana asas transparansi dalam pengelolaan zakat dipahami dalam perspektif maqashid syariah, serta kesesuaiannya dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada norma-norma hukum baik dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, khususnya maqashid syariah (Soekanto & Mamudji, 2001). Sedangkan data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) melalui sumber hukum primer, berupa peraturan pemerintah, undang-undang, dan fatwa DSN-MUI, serta sumber hukum Islam klasik dan kontemporer tentang maqashid syariah. Serta sumber sekunder berupa hasil penelitian yang didapatkan dari jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif analitis, dengan cara menguraikan norma hukum dan prinsip syariah yang saling terkait secara sistematis (Marzuki, 2017). Sehingga didapati pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi prinsip transparansi, serta kesesuaiannya antara UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan maqashid syariah dalam pengelolaan zakat secara kelembagaan.

LANDASAN TEORETIS

Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah prinsip utama dalam Islam dengan tujuan agar kemashalahatan manusia dapat dijaga dan diwujudkan melalui kehadiran dari manfaat dan mencegah mudarat. (Paryadi, 2021) Maqashid syariah merupakan kata majmuk (*idlaḥfi*) yang terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Secara etimologi, maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqshid (al-Marbawiy, tt).

Sedangkan kata syariah secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan (Umar, 2007). Lebih lanjut, ditinjau dari segi bahasa maqashid syariah berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Kajian tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fikih.

Satria Effendi menjelaskan bahwa syariah adalah *al-nushush al-muqaddasah* yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits al-Mutawatirah, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia. Sehingga cakupan syariah ini meliputi bidang *i'tiqadiyyah*, *amaliyah* dan *khuluqiyah* (Effendi, 1990). Sedangkan menurut ulama ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna syariah. Mahmud Syalthuth memberikan uraian tentang makna syari'ah, bahwa syariah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan (Syalthuth, 1966).

Lebih lanjut, kajian terkait dengan maqashid syariah, identik dengan kajian filsafat hukum Islam, sebab kajian ini akan melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum (Khasan, 2008). Imam al-Juwaini sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan konsep maqashid syariah, yang kemudian konsep tersebut disusun oleh ulama ushul fikih Malikiyah yang berkebangsaan Spanyol yaitu Imam asy-Syatibi, yang ditulis dalam kitabnya yang terkenal yaitu *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Yakin, 2015). Ulama pertama yang mendefinisikan maqashid syariah secara definitif adalah Ibn 'Ashur, 'Allah al-Fasi, Ahmad al-Raisuni, dan Nur al-Din al-Khadimi. Ahmad al-Raisuni mengatakan bahwa maqashid syariah sebagai diskursus keilmuan dimaknai dengan segala tujuan diterapkannya hukum syariat untuk mencapai kemaslahatan bagi setiap hamba atau segala tujuan yang ditargetkan, nilai dan manfaat yang diinginkan dalam penerapan syariat secara umum dan hukum-hukum Islam secara khusus (Raisuni, 2013). Ibn 'Ashur mengatakan bahwa maqashid syariah adalah makna dan hikmah yang dipancarkan syariat dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum-hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syariat yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum tetapi terkandung pada hukum yang lain ('Ashur, 2010). Selanjutnya, Teori maqashid syariah dikembangkan sebagai dasar ijtihad ketika tidak ditemukan dalil eksplisit, guna menjawab kebutuhan hukum yang terus berkembang (Abidin, 2023)

Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dalam bukunya, al-Qardhawi menjelaskan bahwa terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk menyukkseskan pengelolaan zakat di era kontemporer saat ini, di antaranya: 1) perlu ditetapkan perluasan kewajiban zakat, dalam hal ini terdapat perkembangan dari harta dapat diwajibkan untuk zakat; 2) perlu ada lembaga khusus

yang ditunjuk oleh negara untuk pengelolaan zakat yang bersifat profesional, transparan dan akuntabel; 3) sebagai bentuk tertib administrasi maka lembaga tersebut harus diawasi oleh penanggung jawab profesional; dan 4) Distribusi zakat kepada mustahik harus dilakukan dengan terbuka dan transparan oleh amil lembaga (al-Qardhawi, 2005).

Peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi pada umat Islam dapat diwujudkan melalui instrumen zakat. Keseriusan negara dalam melihat potensi zakat ini dibuktikan melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU tersebut dimaksudkan untuk menjadikan tata kelola zakat yang lebih profesional, transparan dan akuntabel, sehingga efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dapat terwujud.

Kelembagaan zakat berdasar UU No. 23 Tahun 2011 menerangkan bahwa terdapat 2 jenis kelembagaan yang dapat mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dengan izin operasional dari Kementerian Agama (RI, 2021).

Baik BAZNAS maupun LAZ, sudah menjalankan fungsinya sebagai amil yaitu mengumpulkan dana zakat dari para muzakki dan menyalurkannya kepada delapan golongan mustahik sebagaimana yang tertuang dalam al-Quran pada QS. At-Taubah: 60 dengan dua pendekatan, baik secara konsumtif maupun produktif. Penjelasan bahwa pendistribusian dengan pendekatan konsumtif umumnya diberikan dalam bentuk langsung, seperti kebutuhan pokok. Sementara itu, pendistribusian dengan pendekatan produktif merupakan upaya peningkatan kualitas finansial mustahik melalui berbagai program seperti pemberdayaan, pelatihan kewirausahaan atau bantuan modal usaha (Prayudi, Rosyetti, & Misdawita, 2023).

Namun, berdasarkan fakta di lapangan pengelolaan zakat di Indonesia masih mengalami berbagai persoalan, seperti kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan menyisihkan sebagian hartanya, yang berakibat pada tingkat partisipasi masyarakat masih rendah dalam membayar zakat. Hal ini tentu berdampak pada belum tercapainya potensi zakat yang ada. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga baik BAZNAS maupun LAZNAS juga menjadi faktor penghambat dalam pengumpulan zakat guna mencapai potensi tersebut. Salah satu dari penyebabnya adalah keraguan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dari kelembagaan itu sendiri (Risnawati, N.F, Muin, & Lutfi, 2023).

Transparansi Informasi Publik di Indonesia

Keterbukaan informasi atau transparansi merupakan prinsip di mana setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mengetahui tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Pemerintahan yang demokratis dalam pelayanan publik perlu adanya transparansi informasi, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja institusi atau badan publik.

Sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa institusi tersebut telah menjalankan fungsi dan tanggung jawab utamanya melayani publik sebagaimana yang diminta (Susanto, Yogyakarta). Prinsip transparansi informasi tidak hanya dibutuhkan pada skala pemerintahan, tetapi juga diperlukan oleh badan publik yang mengikutsertakan masyarakat, sebagai bentuk kredibilitas dari eksistensi badan publik tersebut. Dengan informasi yang diberikan kepada masyarakat, transparansi meningkatkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan badan publik, dan memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya.

Selanjutnya, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melengkapi jaminan konstitusional terhadap hak atas keterbukaan informasi publik, yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan fungsi pelayanannya dengan transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. UU No. 14 Tahun 2008 ini juga bertujuan agar pemerintah, sebagai pelayan masyarakat, dapat meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik (Wibawa, 2019). Lebih lanjut, Tujuan dari dibentuknya undang-undang ini adalah untuk menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan, dan pengambilan kebijakan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, dan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas (UU RI No. 14, 2008).

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008, menjelaskan bahwa *“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya...”*. Adapun jenis informasi yang wajib disediakan oleh Badan Publik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, terbagi menjadi 3 bagian diantaranya: *Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala* (Pasal 9); *Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta* (Pasal 10); dan *Informasi yang wajib tersedia setiap saat* (Pasal II). Sedangkan pada Pasal 17, terdapat informasi yang memang dirahasiakan untuk publik jika mencakup 1) *Informasi yang dapat membahayakan negara*; 2) *Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat*; 3) *Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi*; 4) *Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asas transparansi dalam pengelolaan zakat merupakan prinsip fundamental yang tidak hanya selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Transparansi menjadi bagian penting dalam memastikan legitimasi sosial dan spiritual atas pengelolaan dana zakat yang bersumber dari masyarakat. Dalam konteks ini, transparansi bukan sekadar kewajiban

administratif, melainkan manifestasi dari nilai amanah dan tanggung jawab moral yang dituntut dalam Islam (Khan & Suhaib, 2018).

Dalam pengaturan hukum positif Indonesia, asas transparansi mendapat legitimasi kuat melalui UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam ketentuan tersebut, lembaga zakat dikategorikan pada lembaga publik yang mana lembaga ini melakukan operasional dari penerimaan dana masyarakat. Oleh karena itu, lembaga zakat, diwajibkan untuk menyediakan dan mengelola informasi secara terbuka, akurat dan dapat diakses oleh khalayak umum. Kewajiban tersebut dapat ditemukan pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008.

Kedudukan lembaga zakat sebagai badan publik sebagaimana yang telah ditetapkan pada UU Nomor 14 tahun 2008, ketentuan terkait prinsip transparansi yang pertama dapat ditinjau dari Pasal 9 yang mewajibkan:

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala; (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.; (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. (UU RI No. 14, 2008)

Dalam konteks lembaga zakat, dapat dimaknai bahwa kewajiban secara berkala untuk mempublikasikan informasi secara keseluruhan yang berkaitan dengan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dari seluruh operasional yang berasal dari dana zakat.

Selanjutnya, Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. (UU RI No. 14, 2008)

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 10 di atas, maka badan publik wajib menyediakan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, baik melalui berbagai media. Hal ini tentunya juga menuntut lembaga zakat untuk menyediakan sarana informasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini yang aktif dan diperbarui seperti melalui media sosial, website resmi atau lain sebagainya yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Sementara itu, Pasal 11 mengatur tentang kewajiban menyediakan daftar informasi publik yang dikuasai oleh badan publik, dengan ketentuan isi pada Pasal tersebut sebagai berikut:

*(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak*

termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. (UU RI No. 14, 2008)

Merujuk dari ketentuan pada Pasal 11 tersebut, memberikan kewajiban kepada lembaga zakat untuk memiliki sistem informasi yang tertib dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola lembaga serta memberikan pelayanan informasi.

Dari ketiga Pasal di atas, ini menjadikan kerangka hukum yang mewajibkan lembaga zakat untuk menginternalisasi asas transparansi sebagai bagian dari *penerapan good governance* dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, asas transparansi pada UU Nomor 14 Tahun 2008, sifatnya bukan hanya sebatas kewajiban yang berdimensi legal, melainkan juga mendukung tujuan syariah yang dikenal dengan *maqashid syariah*. Oleh karena itu, implementasi asas transparansi dalam zakat harus dipandang sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang islami. Sebagaimana bahwa transparansi ini bukan hanya memenuhi tuntutan administratif, melainkan juga memperkuat posisi moral dan spiritual lembaga zakat untuk menunjukkan integritasnya dalam mengelola dana publik, serta memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Hal di atas diperkuat dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Khan dan Suhaib bahwa transparansi dan akuntabilitas yang tinggi pada lembaga zakat akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam sistem zakat yang berkelanjutan. Dalam hasil penelitiannya juga ditekankan bahwa lembaga zakat modern harus mengadopsi prinsip *good governance*, termasuk keterbukaan informasi, sebagai mekanisme untuk mencapai efisiensi dan keadilan distribusi zakat. (Khan & Suhaib, 2018).

Selain itu, bukan hanya mengejawantahkan dari perundang-undangan, asas transparansi juga bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka *maqashid syariah*, yang merupakan bagian integral dari visi Islam dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Transparansi mencerminkan nilai *al-amanah* (kepercayaan) dan *al-*

adalah (keadilan), yang dijadikan dasar dalam pengelolaan dana zakat dan juga merupakan prinsip moral utama dalam Islam (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Asas transparansi dalam pengelolaan zakat juga ditekankan untuk mewujudkan maqashid syariah dari menjaga harta (*hifzd al-mal*) dan menjaga agama (*hifzd al-din*). Hal ini disebabkan karena dana zakat yang dikelola secara tertutup berpotensi untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta menurunkan kepercayaan publik khususnya masyarakat muslim terhadap institusi keagamaan. Pernyataan ini diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang menyatakan bahwa lingkungan pengelolaan zakat yang efisien, akuntabel, dan sesuai dengan etika Islam kontemporer dapat diciptakan melalui penerapan asas transparansi secara sistematis (Al-Khan & Al-Ghamdi, 2020). Sehingga, legitimasi normatif atas asas transparansi ini diperkuat dengan teori maqashid syariah, yang tentunya lembaga zakat dituntut untuk dapat menerapkannya dalam tata kelola zakat modern saat ini.

Lebih lanjut, maqashid syariah menjadikan asas transparansi sebagai elemen fundamental yang memberikan kontribusi secara signifikan terhadap ketercapaian dari kelima tujuan syariat (*al-kulliyat al-khams*). Jaminan atas kepercayaan publik dalam pengelolaan zakat, serta kepastian akuntabilitas penggunaan dana, dapat direalisasikan melalui asas transparansi. Oleh karena itu, asas transparansi dalam konteks maqashid syariah tidak hanya berperan untuk mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan dana, tetapi juga menumbuhkan etos tanggung jawab dan keterbukaan dalam tatanan sosial dan kelembagaan Islam. Adapun keterkaitan konsep maqashid syariah terhadap asas transparansi sebagaimana berikut:

Tabel 1. Konsep Maqashid Syariah Terhadap Asas Transparansi di Lembaga Zakat

No	<i>al-Kulliyat al-Khams</i>	Penerapan Asas Transparansi
1	<i>Hifdz al-Din</i>	Pengelolaan zakat yang amanah merupakan bagian dari etika keislaman
2	<i>Hifdz al-Nafs</i>	Kepastian akan kesejahteraan dan hak hidup mustahik dari pengelolaan dana zakat
3	<i>Hifdz al-Maal</i>	Pencegahan penyalahgunaan dana zakat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
4	<i>Hifdz al-Aql</i>	Edukasi melalui hak atas informasi kepada masyarakat dapat membentuk generasi yang <i>ulil albab</i>
5	<i>Hifdz al-Nasl</i>	Perwujudan dari ketahanan sosial jangka panjang dari pendistribusian yang adil

Sehingga, asas transparansi dalam pengelolaan zakat di Indonesia memiliki landasan yang kuat baik dari sisi syariat Islam melalui konsep maqashid syariah, maupun hukum positif nasional yang tertulis dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di mana keduanya memiliki fungsi sebagai jembatan antara regulasi negara dan tuntutan atas nilai-nilai keadilan di dalam Islam, serta upaya

dalam mewujudkan tatanan sosial Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan dan tanggung jawab bersama.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menghasilkan bahwa asas transparansi dalam pengelolaan zakat merupakan kewajiban yang bersifat normatif dan sesuai dengan syariat. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 yang menuntut keterbukaan dari lembaga zakat sebagai badan publik, sebagaimana dijelaskan adanya kewajiban bagi lembaga zakat agar menyediakan informasi publik baik laporan keuangan maupun laporan kegiatan. Hal ini disebabkan karena lembaga zakat merupakan lembaga yang mengelola dana masyarakat sebagaimana tercermin dalam Pasal 9-11 UU Nomor 14 Tahun 2008. Dalam perspektif maqashid syariah, asas transparansi ini merupakan pengejawantahan dari lima tujuan utama syariat: menjaga agama (*hifdz al-din*) melalui penguatan etika amanah, menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*) melalui pemenuhan hak mustahik, menjaga harta (*hifdz al-mal*) dengan pencegahan penyelewengan dana, menjaga akal (*hifdz al-'aql*) lewat edukasi publik, dan menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) melalui distribusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, asas transparansi dalam pengelolaan zakat memiliki landasan kuat baik secara syariah maupun hukum positif nasional, dan berfungsi sebagai jembatan antara regulasi negara dan nilai-nilai keadilan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ashur, M. a.-T. (2010). *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*. Yordania: Dar al-Nafais.
- Abidin, Z. (2023). Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat. *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, 13(1). doi:<https://doi.org/10.55936/mau'izhah.v13i1.146>
- Al-Khan, M., & Al-Ghamdi, M. (2020). Enhancing the Transparency of Zakat Institutions through Maqasid al-Shari'ah: A Theoretical Framework. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 215–230.
- al-Marbawiy, M. I. (tt). *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*. Bandung: al-Ma'arif.
- al-Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (S. Nurulita, Trans.) Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- asy-Syathibi, A. I.-G. (tt). *al-Muwafaqat fi Ushaul al-Ahkam* (II ed.). t.tp: Daar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. *The International Institute Of Islamic Thought*.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of Maqasid al-Shari'ah and its implications for Islamic finance. *Islamic Finance: Principles and Practice*, 6(1), 1-26.
- Effendi, S. (1990). *Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Isman, A. F., & Isman, I. F. (2024, Februari 16). Realisasi Konsep Maqashid Syariah Pada Lembaga Zakat di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3). doi:<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.4018>
- Khan, M., & Suhaib, A. Q. (2018). Governance in Islamic financial institutions: A comparative study of zakat institutions in Muslim countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(3), 336-351. doi:<https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-013>
- Khasan, M. (2008). Kedudukan Maqashid Al-Syariah dalam Pembaharuan Hukum Islam. *Dimas*, 8(2).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Paryadi. (2021, 7 19). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama . *Cross Border Journal*, 4(2), 201-216.
- Prayudi, A., Rosyetti, & Misdawita. (2023, 11 30). Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 841-855. doi:[https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14507](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14507)
- Raisuni, A. (2013). *Madkhal ila Maqashid al-Syariah*. Kairo: Dar al-Kalimah.
- RI, K. A. (2021). *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- Rifani, Taufiq, M., & Sholihin, A. (2023, 7 22). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2). doi:<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9004>
- Risnawati, N.F, A. N., Muin, R., & Lutfi, M. (2023, 7 12). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 2527-2541.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudiarti, S., Harahap, R. D., & Lingga, B. S. (2023, 10 6). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzaki di Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Pendidikan Tambusasi*, 7(3). doi:<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9947>
- Susanto, E. H. (Yogyakarta). *Transparansi Informasi, Kebebasan Komunikasi dan Karakteristik Masyarakat*. 2017: Buku Litera.
- Syalthuth, M. (1966). *Islam: Aqidah Wa Syariah*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Umar, H. (2007). *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- UU RI No. 14. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Wibawa, K. C. (2019, 6). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(2), 218-234. doi:<https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>

- Yakin, A. (2015). Urgensi Teori Maqashid Al-Syariah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah. *At-Turan: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 25-44. doi:<https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.166>
- Yusra, M., & Riyaldi, M. H. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki. *Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 190-203. doi:<https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.604>